

## LITERATURE REVIEW

### PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**Ahmad Naufal Ramadhan**

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: [ahmadnaufalramadhan@gmail.com](mailto:ahmadnaufalramadhan@gmail.com)

**Lilis Karlina, S.E., M.Ak.**

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: [dosen02470@unpam.ac.id](mailto:dosen02470@unpam.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan literatur review. Tiga jurnal dianalisis untuk menilai hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak. Hasil menunjukkan dua jurnal menyimpulkan pengaruh positif yang signifikan, sementara satu jurnal menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Studi ini merekomendasikan pentingnya edukasi dan pendekatan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

#### Abstract

*This study aims to review the influence of tax regulation understanding on individual taxpayer compliance through a literature review approach. Three journals are analyzed to assess the relationship between tax regulation comprehension and tax compliance. The results indicate that two journals show a significant positive influence, while one journal finds no significant effect. This study recommends the importance of education and service-based approaches to enhance taxpayer compliance.*

*Keywords: Tax Understanding, Tax Compliance, Individual Taxpayer*

## PENDAHULUAN

## **Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Negara (Alverina dan rahmi, 2022). Artinya wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung akan tetapi mendapatkan fasilitas yang mereka nikmati tanpa di sadari. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak. Sehingga pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan Negara bukan pajak maupun pendapatan hibah.

Berdasarkan Kementerian Keuangan memandang peran wajib pajak orang pribadi, baik karyawan maupun nonkaryawan, masih perlu ditingkatkan guna mencapai rasio pajak yang optimal. Kementerian Keuangan mencatat setoran PPh badan maupun berkontribusi sebesar 32,2% terhadap total penerimaan pajak. Meski demikian, kontribusi setoran PPh dari orang pribadi tercatat hanya sebesar 10% atau 1,1% dari PDB, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja personal income tax atau pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia masih tergolong sedikit. Kemudian pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat hanya 52,44%. Dari total 3,35 juta wajib pajak nonkaryawan terdaftar dan wajib pajak SPT, baru sebanyak 1,75 juta yang telah menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak karyawan tercatat sudah mencapai 85,41%. Tercatat ada 12,1 juta wajib pajak karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan pada 2020. Pada saat itu, jumlah wajib pajak karyawan yang wajib menyampaikan SPT ialah sebanyak 14,17 juta wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan PPh orang pribadi nonkaryawan dan belum maksimalnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif masyarakat (<https://news.ddtc.co.id>, 24 Februari 2023).

Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak dengan upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat, tujuan tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak kepada pemerintah. Kepatuhan wajib pajak sebagian besar dipengaruhi atas pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perpajakan di Indonesia baik mengenai cara lapor pajak, membayar pajak, dan masih banyak lagi. Dengan memberikan pemahaman bahwa begitu pentingnya membayar pajak demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiyyatun, 2017). Dengan adanya pemahaman perpajakan yang memadai

pada setiap wajib pajak berupa informasi, tata cara, serta peraturan perpajakan akan menambah pengetahuan sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Makalah ini merupakan literatur review atas beberapa penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun penelitian yang pertama dilakukan oleh Humul Khobiru, Natasya Agustine dan Adhitya Putri Pratiwi (2023) dari Universitas Pamulang, Penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan adalah teknik sampel jenuh dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel dengan jumlah sebanyak 40 orang / responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adanya peningkatan pemahaman peraturan wajib pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak orang pribadi yaitu Mahasiswa/i di Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 jadi mengetahui pentingnya membayar pajak sehingga meningkatkan kesadaran diri untuk taat membayar pajak.

Penelitian kedua berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati (2021) Universitas Pamulang. Penelitian ini merupakan metode kuantitatif yang menggunakan rumus slovin sebagai penentuan sampel, sehingga sampel yang didapat yaitu 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey. Berdasarkan hasil uji SPSS versi 25 dari pengujian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Anita Wijaya (2022) dari Universitas Buddhi Dharma. Dengan Judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Cikupa, Tangerang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil ketiga penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan pustaka mengenai “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apa Kelebihan dan kekurangan dari ketiga jurnal tentang hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan oleh ketiga jurnal yang dianalisis bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Khobiru et al. (2023) – Universitas Pamulang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 (dua) tahap dalam metode penelitiannya sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Metode Pengumpulan data :
  - i. Mahasiswa Universitas Pamulang yang dijadikan objek penelitian menunjukkan perilaku patuh ketika memiliki pemahaman baik tentang tata cara pelaporan pajak dan fungsi pajak sebagai alat pembangunan nasional.
  - ii. Populasi pada penelitian ini yaitu Mahasiswa/i WPOP di Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 dengan jumlah sebanyak 40 orang, yang kemudian akan dijadikan juga sebagai sampel pada penelitian ini sebanyak 40 orang/responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner.
- b. Metode Analisis Data :

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data regresi linier sederhana.

2. Khodijah et al. (2021) – Universitas Pamulang

Menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam metode penelitiannya sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Metode Pengumpulan Data :
  - i. Jenis Penelitian ini merupakan metode kuantitatif yang menggunakan rumus slovin sebagai penentuan sampel, sehingga sampel yang didapat yaitu 100 wajib pajak orang pribadi.
  - ii. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey, yaitu penulis menyebarkan kuesioner secara langsung dan menggunakan google form.
- b. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam Penelitian menggunakan Uji validitas dan Uji Reliabilitas

3. Wijaya (2022) – Universitas Buddhi Dharma

Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 (dua) tahap dalam metode penelitiannya sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Metode Pengumpulan Data :
  - i. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data menggunakan data primer dan meminta responden untuk mengisi kuesioner.
  - ii. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Cikupa, Tangerang.
- b. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis**

Hasil analisis ketiga jurnal yang dibahas dalam literatur review ini disajikan sebagai berikut:

1. Khobiru et al. (2023) Membahas Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan study kasus mahasiswa/i di universitas pamulang prodi s1 akuntansi kelas 06sake001, Hasil penelitian sebagai berikut :
  - a. Dari hasil Analisis Deskriptif diatas, maka dapat didefinisikan bahwa Variabel (X) Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai nilai mean sebesar 35,67 dan standar deviasi sebesar 3,40. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang baik. Karena standar deviasi merupakan gambaran dari penyimpangan yang tinggi, sehingga data yang tidak menyebar menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Nilai minimal (X) sebesar 26 dan nilai maksimal 40. Variabel (Y) Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai mean sebesar 27,55 dan standar deviasi sebesar 2,36. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang baik. Karena standar deviasi merupakan gambaran dari penyimpangan yang tinggi, sehingga data yang tidak menyebar menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. Nilai minimal (Y) sebesar 21 dan nilai maksimal 30.
  - b. Pada pengujian normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal jika provitabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan apabila provitabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau data tersebut tidak terdistribusi secara normal.
  - c. Hasil dari berdasarkan dari persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 16.537. Artinya jika dalam variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) tidak dilakukan atau sama dengan nol, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa/i

- Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 adalah sebesar 16.537. Koefisien regresi dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) sebesar 0.309 yang berarti jika terjadi peningkatan dalam Pemahaman Peraturan Perpajakan oleh Mahasiswa/i Universitas Pamulang Prodi S1 Akuntansi Kelas 06SAKE001 sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.309 dengan asumsi variabel lainnya tidak dilakukan atau sama dengan nol.
- d. R Square adalah 0,197. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 19,7%, sedangkan 80,3% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.
  - e. Hasil dari uji variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan nilai t-hitung 3,055 dan nilai t-tabel 2,024 maka hasilnya  $= 3,055 > 2,024$  (t-hitung lebih besar dari t-tabel). Dan tingkat nilai signifikan  $0,004 < 0,05$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini menjelaskan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib.
2. Khodijah et al. (2021) Membahas tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan analisis model koefisien determinasi ( $R^2$ ) di atas dapat diartikan bahwa angka R Square sebesar 0,453, yang berarti menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah kuat karena angka tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,430 atau sama dengan 43%, hal tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 43% pengaruh kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 57% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
  - b. Hasil nilai Fhitung sebesar 19,695 dengan tingkat signifikannya 0,000. Untuk mencari Ftabel dengan jumlah sampel ( $n$ )= 100, jumlah variabel ( $k$ )= 4, taraf signifikannya ( $\alpha$ )= 0,05 maka  $df = n - k = 100 - 4 = 96$ . Dengan menggunakan tabel distribusi F dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,47. Diketahui nilai Fhitung sebesar 19,695 dan nilai Ftabel sebesar 2,47. Jadi nilai Fhitung sebesar  $19,695 > \text{nilai Ftabel sebesar } 2,47$  dengan tingkat signifikannya  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ ), Kualitas Layanan Fiskus ( $X_2$ ), Tarif Pajak ( $X_3$ ) dan Sanksi Perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ), sehingga model persamaan regresi diterima.
  - c. Hasil dari uji t, diketahui bahwa jumlah sampel yang diteliti ( $n$ )= 100, taraf signifikan ( $\alpha$ )= 0,05 dan derajat bebas (degree of freedom)  $df = n - k = 100 - 4 = 96$ . Dengan menggunakan tabel distribusi t dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 1,984. Dari tabel 4.16 dapat dijelaskan hasil pengujian secara parsial sebagai berikut.

- d. Variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) memiliki nilai thitung sebesar 4,228 dengan signifikansi 0,000. Jadi nilai thitung sebesar 4,228 > ttabel sebesar 1,984 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, H1 diterima.
  - e. Variabel kualitas layanan fiskus (X2) memiliki nilai thitung sebesar 3,164 dengan signifikansi 0,002. Jadi nilai thitung sebesar 3,164 > ttabel sebesar 1,984 dan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, H2 diterima.
  - f. Variabel tarif pajak (X3) memiliki nilai thitung sebesar 0,023 dengan signifikansi 0,982. Jadi nilai thitung sebesar 0,023 < ttabel sebesar 1,984 dan tingkat signifikansi 0,982 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, H3 ditolak.
  - g. Variabel sanksi perpajakan (X4) memiliki nilai thitung sebesar 1,907 dengan signifikansi 0,060. Jadi nilai thitung sebesar 1,907 < ttabel sebesar 1,984 dan tingkat signifikansi 0,060 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, H4 ditolak.
3. Wijaya (2022) membahas tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang), dengan hasil penelitian sebagai berikut :
- a. Hasil dari persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan Kepatuhan =  $13.361 + 0.458 X_1 - 0.118 X_2 - 0.023 X_3 + e$ . Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa konstanta menunjukkan angka 13.361, berarti jika nilai variabel Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak bernilai konsta 13.361.
  - b. Hasil R Square menunjukkan angka koefisien determinasi sebesar 0.141 yang berarti besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 14.1% (sangat rendah) dan sisanya dipengaruhi variabel lainnya.
  - c. Hasil uji t. Variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai Signifikansi nya sebesar  $0.000 < 0.05$  dan memiliki nilai t hitung sebesar 4.088. Karena nilai t hitung  $4.088 > t$  tabel 1,982 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - d. Variabel independen pemahaman peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai Signifikansi sebesar  $0.210 > 0.05$  dan memiliki nilai t hitung sebesar -1.260. Karena nilai t hitung  $-1.260 < t$  tabel 1.982, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen sanksi perpajakan memiliki nilai Signifikansi sebesar  $0.816 > 0.05$  dan memiliki

nilai  $t$  hitung sebesar  $-0.233$ . Karena nilai  $t$  hitung  $-0.233 < t$  tabel  $1.982$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

- e. Berdasarkan tabel diatas, Nilai Signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dan memiliki nilai  $F$  hitung sebesar  $6.954$ . Karena nilai  $F$  hitung  $6.954 > F$  tabel  $2.69$ , maka secara simultan ada pengaruh atau hipotesis diterima. Artinya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat perbedaan hasil yang signifikan dari ketiga jurnal yang dianalisis. Dua jurnal pertama (Khobiru et al. dan Khodijah et al.) menemukan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan secara positif berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman adalah fondasi penting dalam membentuk perilaku taat pajak. Pemahaman memberikan kejelasan bagi wajib pajak terkait hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak.

Tidak adanya pengaruh signifikan dari pemahaman peraturan terhadap kepatuhan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui variabel lain seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan. Bisa jadi, pemahaman tanpa diiringi dengan kesadaran moral dan dorongan internal tidak cukup mendorong kepatuhan.

Perbedaan hasil ini mengindikasikan pentingnya pendekatan multivariat dalam mengkaji kepatuhan pajak. Faktor-faktor seperti kualitas layanan fiskus, keadilan tarif, serta penyuluhan pajak juga perlu dipertimbangkan bersama-sama dengan aspek pemahaman.

## **Pembahasan**

Pembahasan dalam literatur review ini akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga jurnal yang dianalisis yang dimana ketiga jurnal ini memiliki variabel dependen (Y) yang sama yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta membandingkan kelebihan dan kekurangannya sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Khobiru et al. (2023), Membahas Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena adanya peningkatan pemahaman peraturan pajak sehingga kesadaran wajib pajak bertambah dan membuat wajib pajak patuh serta taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil literatur Rview yang telah dilakukan, maka berikut dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal Khobiru et al. (2023), menurut peneliti, sebagai berikut :

- a. Kelebihan

Penelitian ini menguji satu variabel independen utama yaitu pemahaman peraturan perpajakan, yang membuat analisis menjadi lebih fokus dan mendalam terhadap pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Dengan hanya

satu variabel bebas, kemungkinan adanya bias antar variabel bebas sangat minim sehingga hasilnya relatif stabil. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kepatuhan, yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak.

b. Kekurangan

Subjek penelitian adalah mahasiswa, bukan wajib pajak aktif, sehingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dalam praktik perpajakan. Jumlah responden hanya 40 orang, yang terlalu kecil untuk menghasilkan generalisasi yang kuat dan signifikan. Penggunaan regresi linier sederhana mengurangi kekuatan analisis dalam menangkap kompleksitas hubungan antar variabel lain yang mungkin relevan. Karena objeknya bukan wajib pajak nyata, hasil penelitian ini sulit diterapkan sebagai dasar kebijakan perpajakan langsung.

2. Khodijah et al. (2021), Membahas tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Berdasarkan hasil literatur Riview yang telah dilakukan, maka berikut dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal Khodijah et al. (2021), menurut peneliti, sebagai berikut :

a. Kelebihan

Menggabungkan empat variabel independen memberikan gambaran yang lebih luas dan holistik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Menggunakan sampel dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP menjadikan data lebih valid dan aplikatif secara praktis. Menggunakan regresi linier berganda memberikan kapabilitas analisis simultan antar variabel bebas sehingga hasil lebih robust. Memberikan perspektif psikologis mengenai perilaku wajib pajak dalam merespons sistem perpajakan.

b. Kekurangan

Penelitian tidak mengupas secara mendalam mengapa tarif dan sanksi tidak berpengaruh signifikan, padahal literatur sebelumnya menyatakan sebaliknya. Hubungan kompleks antar variabel tidak dieksplorasi lebih jauh, misalnya apakah pemahaman memediasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan. Tidak terdapat penjelasan mendetail tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

3. Wijaya (2022), membahas tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang). Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Cikupa masih kurang pemahaman mengenai peraturan perpajakan bahwa peraturan yang di bentuk pemerintah untuk membuat wajib pajak taat atas kewajibannya karena peran pajak sangat penting untuk digunakan sebagai pengeluaran umum pemerintah untuk

mencapai tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil literatur Riview yang telah dilakukan, maka berikut dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal Wijaya (2022), menurut peneliti, sebagai berikut :

a. Kelebihan

Memasukkan variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan pendekatan psikologis dan edukatif yang lebih mendalam, tidak hanya berfokus pada faktor eksternal. Dengan 110 responden wajib pajak aktual, hasil penelitian ini lebih valid dan dapat dijadikan acuan praktis. Hasil yang menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh signifikan bisa digunakan untuk merancang program peningkatan literasi pajak. Menguatkan gagasan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif lebih efektif dibanding pendekatan koersif (seperti sanksi).

b. Kekurangan

Tidak semua hasil konsisten dengan literatur terdahulu, khususnya temuan bahwa sanksi dan pemahaman tidak signifikan, namun tidak dijelaskan alasan deviasi ini. Walaupun menyentuh aspek psikologis, tidak disebutkan teori pendukung secara eksplisit seperti Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori motivasi. Hanya fokus pada satu wilayah KPP, sehingga belum tentu berlaku di daerah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan terhadap tiga penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan umumnya memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Khobiru, Agustine, dan Pratiwi (2023) serta Siti Khodijah dkk. (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian oleh Anita Wijaya (2022) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, melainkan faktor kesadaran wajib pajak yang lebih dominan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan.

Secara umum, literatur yang direview menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman peraturan perpajakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, upaya ini perlu didukung oleh faktor lain seperti peningkatan kualitas layanan, sosialisasi yang efektif, serta penegakan sanksi yang adil dan konsisten.

### **Saran**

1. Pemerintah dan otoritas perpajakan disarankan untuk terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, agar pemahaman mereka semakin baik dan kepatuhan meningkat.
2. Diperlukan inovasi dalam metode penyampaian informasi perpajakan, misalnya melalui media digital, seminar, atau pelatihan langsung, agar informasi lebih mudah dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel yang diteliti, seperti menambahkan faktor motivasi, persepsi keadilan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak.
4. Otoritas pajak juga perlu meningkatkan kualitas layanan fiskus agar wajib pajak merasa terbantu dan didukung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program edukasi perpajakan yang telah dijalankan, agar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alverina, N., & Rahmi, F. (2022). [Definisi Pajak dan Kontribusinya].
- Anita Wijaya. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang). Universitas Buddhi Dharma.
- Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2024). PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-BILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4), 1239-1254.
- <https://news.ddtc.co.id> (diakses 24 Februari 2023).
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng* 3(2), 104-114.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Khobiru, H., Agustine, N., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Pamulang.
- Khobiru, H., Agustine, N., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Pamulang.

- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-190.
- Kristianti, A., & Trisnawati, E. (2021). [Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan].
- Mardiasmo, (2022). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). [Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak].
- Wijaya, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Fin: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(2), 43-46.